



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXX tempat tanggal lahir Kotamobagu pada tanggal 21 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SMK, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Kotamobagu, 3 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Sales PT. , Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 8 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tanggal 29 Juni 2012 diterbitkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) tahun), selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah Pemohon yang terletak di Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Kotamobagu pada tanggal 17 November 2012, Pendidikan SD kelas V (lima), yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Termohon sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - 4.2 Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada bulan Agustus tahun 2022, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Termohon memilih pindah dan tinggal dirumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa setelah perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon, mengingat sudah sering dilakukan upaya perdamaian namun Termohon tidak pernah merubah sikap dan dan perbuatannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan sejak saat itu di antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 17 dan 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXX tertanggal 29 Desember 2021 dan lampiran Kartu Keluarga NIK. XXXXXXXX tertanggal 28 Desember 2021 atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 29 Juni 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P,2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang Tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Waffi, dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cecok mulut;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty



- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui masalah yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun yang lalu hingga saat ini;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon berhutang kepada beberapa orang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat rentenir (penagih hutang) datang kerumah untuk menagih hutang kepada Termohon;
 - Bahwa semenjak berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Honorar;
 - Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berupaya menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon hingga berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Waffi dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun, karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu hingga saat ini;
 - Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat penagih hutang datang kerumah untuk menagih hutang kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer;
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 17 dan 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo*. Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, selain itu setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon (*posita permohonan angka 4*). Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama, selanjutnya Termohon memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (*posita permohonan angka 5*). Sehingga antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan sejak berpisah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri seperti pada umumnya (*posita permohonan poin 7*). Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (SAKSI I), Saksi kedua (SAKSI II);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Pengenal dengan lampiran Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon serta anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK adalah anak kandung serta bagian dari keluarga utama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon angka 4 (poin 4.1), angka 5, dan angka 6 dan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering cekcok mulut yang disebabkan oleh Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun yang lalu hingga saat ini, sedangkan Saksi II menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena perilaku Termohon yang suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu hingga saat ini, dengan demikian Hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak lebih dari satu tahun yang lalu sebab setelah bertengkar antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri, sehingga dengan keadaan senyatanya tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1, P.2 dan Saksi-saksi Pemohon, serta persangkaan hakim terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 29 Juni 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan; (vide: bukti P.2)
2. Bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak kandung Pemohon dan Termohon; (vide: bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon serta Pengakuan Pemohon)
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun yang lalu hingga saat ini; (vide: keterangan Saksi-Saksi Pemohon)
4. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon; (vide: keterangan Saksi-Saksi Pemohon)
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini; (vide: Keterangan Saksi Pemohon dan persangkaan Hakim);
6. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang mengabulkan permohonan Pemohon (petitum poin 1) dan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam persidangan (petitum poin 2).

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksub*” (*pecahnya rumah tangga*), dan menurut imam *asy-Syatibi* dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61)* bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan, sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i, suami isteri boleh rujuk selama dalam masa iddah;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex Officio

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir di Kotamobagu pada tanggal 17 November 2012 (umur 11 tahun) saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak merupakan amanah dari Allah SWT sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan agamanya. Pemeliharaan anak ialah untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan *maqosidsyar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya* (Al-Muhadzdzab II: 177)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 bagian Rumusan Kamar Agama huruf C angka 5, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut dalam asuhan ibunya, maka Hakim

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *ex officio* berpendapat perlunya Pemohon untuk dibebankan untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah anak, Hakim menentukan sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Termohon bekerja sebagai Guru Honorar pada Sekolah Menengah Kejuruan Wahana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bagian Rumusan Kamar Agama angka 14, amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan serta pertimbangan pekerjaan Termohon yang telah diuraikan di atas, maka Termohon dianggap mampu dan dihukum untuk memberikan nafkah berupa uang kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Kotamobagu pada tanggal 17 November 2012 (umur 11 (sebelas) tahun, minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa/mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan dibayarkan melalui Termohon dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan menambahkan diktum kewajiban Pemohon membayar nafkah anak sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah berupa uang untuk satu orang anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dan dibayarkan melalui Penggugat;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty



ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses/ATK Perkara	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp720.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
- Pbt T	:Rp 10.000,00
4. Pbt T	:Rp160.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00+
Jumlah	:Rp1.035.000,00

(satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)